

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap praktek eksploitasi dibalik sistem sponsor Kafala bagi para pekerja migran di Uni Emirat Arab. Ia menjadi sangat menarik karena melihat sisi lain kondisi para pekerja, terkhusus para pekerja migran di negara dengan berbagai kemajuan seperti Uni Emirat Arab. Hal menarik lain bahwa studi ini menggunakan pendekatan eksploitasi yang dicetuskan oleh Karl Marx yang berkonsentrasi pada ketidakadilan dalam pengupahan dan kesejahteraan pekerja migran, selanjutnya disebut sebagai kelas pekerja. Sistem sponsor Kafala tersebut bukan saja melakukan praktek eksploitasi, namun sekaligus menjalankan praktek perbudakan.

Uni Emirat Arab (*Al Imaarat Al `Arabiyah Al Muttahidah*) atau UEA terletak di bagian Timur Semenanjung Arab, negara ini berbatasan langsung dengan Qatar, Arab Saudi dan Oman. Uni Emirat Arab merupakan negara federasi yang terdiri dari 7 (tujuh) emirat, yaitu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, dan Fujairah yang tergabung pada Desember 1971, sedangkan Ras Al Khaimah, emirat ketujuh, tergabung dalam federasi pada tahun 1972. Sebelumnya, tujuh wilayah syekh dikenal sebagai *Trucial States* (negara-negara Trucial) yang bersekutu dengan Inggris berdasarkan serangkaian perjanjian *protectoral* pada abad ke-19 (*new internationalist*, 2023).

Uni Emirat Arab sendiri memiliki luas wilayah sebesar 83,600 km<sup>2</sup> dengan dataran yang kering dan padang pasir yang luas, serta pegunungan di bagian timur. Berdasarkan data terbaru *Worldometer* pada September 2023, populasi Uni Emirat Arab saat ini berjumlah 9.531.809 jiwa dengan 94% penduduk umumnya tinggal di perkotaan (United Arab Emirates Population – Worldometer, 2023). Pada tahun 2022, GDP Uni Emirat Arab mencapai USD 507 miliar dolar dengan tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4,7% (*The World Bank*, 2022).

Uni Emirat Arab adalah negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Timur Tengah dan salah satu negara terkaya di kawasan berdasarkan basis per kapita. Dengan ditemukannya cadangan minyak, Uni Emirat Arab telah mengalami ekspansi ekonomi dan industri secara masif. Ladang minyak pertama kali ditemukan di lepas pantai Fateh yang letaknya 60 mill dari Dubai. Pada tahun 1969, ekspor perdana dilaksanakan dengan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Fateh berjumlah 180 ribu barel. Uni Emirat Arab memiliki enam persen cadangan minyak dunia dan cadangan gas alam terbukti terbesar ketujuh (*International Trade Administration*, 2021).

Industri minyak dan gas telah menyumbang lebih dua per tiga ekspor dan sebagian besar pendapatan pemerintah. Hal tersebut juga yang mendorong pembangunan infrastruktur, pemberian pendidikan, Kesehatan, dan tunjangan hidup bagi masyarakat Uni Emirat Arab. Ia sendiri memiliki 97,8 miliar cadangan barel minyak pada tahun 2016 (*Worldometers*, 2017). Namun, langkah-langkah signifikan menuju diversifikasi ekonomi telah dimulai. Sesuai dengan visi ekonomi Abu Dhabi 2030, diversifikasi ekonomi akan menjadi “pilar utama” dan bertujuan

untuk menumbuhkan sektor non-minyak lebih dari 7,5 persen per tahun untuk membantu Uni Emirat Arab mencapai keseimbangan perdagangan non-minyak yang netral. Diikuti, tujuan eksplisit dari strategi industri Dubai 2030 yang terpisah adalah untuk “meningkatkan output manufaktur” dan “peningkatan pangsa nilai tambah dalam output” (*Industrial Analytics Platform, 2019*).

Pembangunan berbagai macam infrastruktur menjadi bentuk mewujudkan tujuan diversifikasi ekonomi Uni Emirat Arab, pembangunan seperti perkantoran, hotel, bandara, pelabuhan, jalan raya, dan tempat wisata terus dikembangkan. Abu Dhabi, yang memiliki sebagian besar cadangan minyak dan gas di UAE, telah melakukan investasi besar dalam pembangunan industri dirgantara, tenaga nuklir, pertahanan, teknologi informasi (pemrosesan mikro), petrokimia, dan teknologi ramah lingkungan (*Department of Foreign Affairs and Trade, 2022*).

Investasi secara masif juga dilakukan pada lembaga pendidikan, serta atraksi budaya dan olahraga seperti lintasan balap Formula Satu, taman hiburan Ferrari, dan Louvre Abu Dhabi untuk mendiversifikasi perekonomian dari minyak dan mendorong pariwisata. Diikuti oleh Dubai yang juga melaksanakan diversifikasi ke sektor pameran, acara, ICT, re-ekspor dan keuangan. Perubahan fokus pergerakan perekonomian Uni Emirat Arab tersebut tentu membuat kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat.

Kebutuhan akan tenaga kerja migran di Uni Emirat Arab sendiri tidak menjadi masalah baru, terutama pada masa awal industri perminyakan Uni Emirat Arab, bergerak tidak lepas dari permasalahan keterbatasan SDM dan populasi yang relatif kecil. Melihat hal tersebut, pemerintah Uni Emirat Arab pada tahun 1971


memperkenalkan program Sistem Sponsor *Kafala* (*Kafala Sponsorship System*). Sistem *Kafala* merupakan sistem yang mengatur para pekerja migran sementara di negara-negara teluk *Gulf Cooperation Council* (GCC). GCC merupakan aliansi politik dan ekonomi yang beranggotakan 6 (enam) negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain dan Kuwait (*Britannica*, 2023).

Sistem Sponsor *Kafala* sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara, ekspatriat, dan perusahaan untuk mengontrak sementara pekerja migran dan sistem ini juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan pemerintah Uni Emirat Arab bagi setiap pekerja migran yang masuk dengan cara menjadikan perseorangan atau perusahaan tersebut menjadi penjamin tenaga kerja yang masuk dan bekerja di Uni Emirat Arab. Para sponsor atau penjamin para pekerja migran disebut “*Kafeel*”, yang pada umumnya merupakan warga asli yang secara hukum akan bertanggung jawab atas kondisi kerja, izin tinggal dan tunjangan migran yang berlaku sesuai masa kerjanya (*council on foreign relations*, 2022).

Melihat kondisi kebutuhan tenaga kerja serta tidak adanya penerapan pajak penghasilan, Uni Emirat Arab akhirnya menjadi salah satu negara tujuan untuk mencari pekerjaan dan prospek peningkatan kesejahteraan bagi para imigran. Kehadiran imigran di Uni Emirat Arab sendiri mencapai 87.9% dari total seluruh populasi di Uni Emirat Arab pada tahun 2019 (*Migration Policy Institute*, 2020). *Human Rights Watch* juga mencatat terdapat 95% dari angkatan kerja di Uni Emirat Arab merupakan migran dan jumlahnya mencapai 2,7 juta pekerja. Para buruh migran tersebut umumnya berasal dari Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka, serta di luar negara Asia Selatan, seperti Filipina,

Mesir dan Indonesia. Para buruh migran tersebut berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Uni Emirat Arab (Keane, 2008:82).

**Gambar 1. Lima Negara Teratas Asal Imigran di Uni Emirat Arab**



Sumber: PBB, 2013

Sistem *sponsorship* Kafala pada tahun 1950-an pada awalnya hadir untuk merekrut tenaga kerja murah dalam jumlah besar selama pertumbuhan ekonomi setelah penemuan industri minyak. Sistem ini berlaku untuk hampir seluruh orang asing yang bekerja di negara tuan rumah Kafala dan terbuka untuk semua kebangsaan, kelas ekonomi, dan profesi. Para imigran dari negara miskin atau berkembang seringkali bekerja pada pekerjaan yang dianggap tidak diinginkan oleh masyarakat karena alasan ekonomi atau budaya, seperti konstruksi, pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan jasa (*council on foreign relations, 2022*).

Namun, beberapa tahun terakhir sistem Kafala mendapat kritik, tingginya status pemberi kerja (sponsor) membuat pekerja asing rentan terhadap eksploitasi dan penindasan (Roedl & Partner, 2021). Sistem kafala secara tidak langsung memberikan kekuasaan penuh kepada sponsor sehingga berdampak pada

kelangsungan hidup para pekerja migran di Uni Emirat Arab. Tidak sedikit para pekerja mendapatkan perlakuan yang tidak baik lainnya yang melanggar hak-hak pekerja migran.

Berbeda dengan sekelompok kecil pekerja asing yang datang dari negara-negara maju secara ekonomi, terutama yang bekerja di bidang karir profesional jangka pendek, kerah putih, dan tinggal di kompleks yang dilindungi. Mereka dapat menerima perlindungan asuransi kesehatan dari majikan mereka dan dapat mengakses kebutuhan hidup (*Arab Center Washington DC, 2020*). Pemberian akses terhadap fasilitas-fasilitas tersebut sangat berbanding terbalik dengan nasib para pekerja imigran yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, konstruksi dan jasa yang berasal dari negara-negara miskin atau berkembang.

Masalah hak asuh paspor menjadi salah satu masalah utama yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi kepada buruh migran di Uni Emirat Arab. Banyak majikan (sponsor) atau penyalur tenaga kerja di Uni Emirat Arab menyita paspor para pekerja migran saat bekerja. Dari total pekerja, 73% paspor pekerja disimpan oleh majikan dan hanya 21% dari mereka yang menyimpan paspor mereka sendiri. Pada banyak kasus, paspor akan dikembalikan kepada pekerja saat sudah tidak bekerja. Hal tersebut membuat majikan (sponsor) memiliki kendali penuh atas semua pergerakan para pekerja migran yang juga mendorong hadirnya banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap buruh migran.

Para imigran hanya mempunyai dua pilihan: menanggung kondisi kerja yang tidak adil, atau melarikan diri. Mereka yang memilih untuk melarikan diri dianggap ilegal. Mereka tidak berhak atas pembayaran kembali dan dapat didenda,

ditahan tanpa batas waktu atau dideportasi. Para migran yang tidak bisa membayar tiket pulang atau imigran yang ditinggalkan oleh sponsor mereka dapat terdampar selama bertahun-tahun (*Migrant Rights*, 2021).

Para pekerja imigran banyak menerima pekerjaan di Uni Emirat Arab karena tawaran upah yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di negara asal mereka. Para pekerja juga kemudian berupaya mengirimkan uang tersebut ke negara asal mereka. Pada tahun 2019, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab masuk di antara sepuluh sumber pengirim uang (*remittance*) terbesar di dunia (*World Bank*, 2018). Namun, dalam banyak kasus tawaran upah dan pemenuhan hidup pekerja migran tidak sesuai kenyataannya di lapangan. Para buruh migran harus mengalami bentuk-bentuk eksploitasi dan perbudakan oleh para majikan (sponsor) (*Walk Free*, 2023).

Expo 2020 Dubai, sebuah ajang untuk mempromosikan berbagai potensi dan pencapaian negara-negara dunia tidak dapat menyembunyikan sisi gelap eksploitasi dan diskriminasi yang terjadi di Uni Emirat Arab. Selama berlangsungnya agenda tersebut, ditemukan laporan-laporan dari puluhan perempuan dan laki-laki Asia Selatan dan Afrika terkait tindak diskriminasi rasial dan pelanggaran hak-hak buruh yang juga merupakan indikasi kerja paksa (*Thomson Reuters Foundation News*, 2022).

Seorang warga negara India yang bekerja di sebuah kafe di Expo 2020 Dubai mengungkapkan bentuk eksploitasi yang diterimanya, di mana selama kegiatan berlangsung ia diharuskan bekerja dari pagi hingga sore, namun ia tidak pernah menerima upah lembur dari majikannya. Mereka memperlakukan para staf

seperti budak. Selanjutnya, keterangan dari Geche (bukan nama sebenarnya), seorang wanita Kenya yang bekerja di bidang perhotelan di Expo 2020 mengatakan bahwa terjadi banyak diskriminasi, terutama karyawan yang berkulit gelap yang tidak memiliki siapa pun untuk berbicara atas nama mereka ketika perusahaan akan memecat para pekerja. Beberapa dari pekerja harus di PHK tanpa dibayar (*Thomson Reuters Foundation, 2022*).

Para pekerja lain mengungkapkan bahwa mereka telah membayar biaya perekrutan di negara asal mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Meskipun sudah diketahui, tidak ada bentuk intervensi atau mengganti biaya oleh para majikan. Praktik tersebut merupakan tindakan ilegal di Uni Emirat Arab yang membuat banyak pekerja migran terlilit hutang. Mereka juga tidak menerima upah dan tunjangan secara penuh dan tepat waktu, paspor para pekerja migran diambil sehingga mereka tidak dapat bepergian ke luar negeri tanpa izin dari majikan mereka, serta para pekerja menghadapi kesulitan atau keengganan dalam mengakses mekanisme pengaduan secara formal (*The Guardian, 2022*).

Perlakuan buruk yang sering diterima oleh pekerja migran membuat banyak dari mereka tidak dapat melakukan perlawanan untuk membela diri. Sistem Kafala bersifat privasi dan tidak dapat diganggu gugat seperti yang dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dzakiri, “hak privasi majikan di sana sangat kuat dari pada perjanjian kerja maupun peraturan ketenagakerjaan” (Nurul Fauziah, 2016:15). Di mana majikan merupakan penanggung jawab hukum pekerjanya, hal ini membuat para pekerja migran sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut



membuat perlawanan-perlawanan yang ingin dilakukan oleh para pekerja migran dapat menjadi *boomerang* bagi mereka sendiri.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana mekanisme eksploitasi dan keterasingan kelas pekerja migran di Uni Emirat Arab?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem sponsor Kafala yang diberlakukan di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang pada awalnya bertujuan mengakomodasi dan mengatur para pekerja migran, menghadirkan praktek eksploitasi serta perbudakan bagi para pekerja migran di Uni Emirat Arab.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian meliputi gambaran kontribusi yang akan diberikan dalam mencapai tujuan penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori: (1) manfaat penelitian secara akademis, dan (2) manfaat penelitian secara praktis. Peneliti turut berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik akademisi atau peneliti, pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta masyarakat luas.

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk keilmuan hubungan internasional dalam menjelaskan suatu fenomena dan isu-isu tertentu, serta dapat berkontribusi dalam pengembangan kajian studi hubungan internasional kontemporer. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terkhusus para akademisi atau peneliti yang berminat melaksanakan riset atau penelitian selanjutnya terutama yang berfokus mengangkat peran suatu Organisasi Internasional, *Non-Governmental Organization* (NGO), maupun bentuk kerjasama negara dalam menangani permasalahan praktek eksploitasi dan perbudakan terhadap para pekerja migran di Uni Emirat Arab.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang sedang melakukan riset atau pemenuhan kebutuhan informasi terkait realita dan kondisi para pekerja migran di Uni Emirat Arab, penelitian ini dapat menjadi bentuk perhatian dan pertimbangan terkhusus pemerintah Indonesia dalam upaya pengiriman TKI ke Uni Emirat Arab. Selanjutnya, penelitian ini dapat mendorong pemerintah dan masyarakat agar mampu mengevaluasi kebijakan atau undang-undang yang mengatur para pekerja migran. Kemudian, hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi negara-negara asal para pekerja migran di Uni Emirat Arab, terkhusus

Indonesia dalam menguatkan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan integratif terhadap para TKI yang berada di Uni Emirat Arab.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab dalam membahas permasalahan terkait mekanisme eksploitasi kelas pekerja migran di Uni Emirat Arab. Bab 1 adalah pendahuluan berisi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 adalah kajian pustaka dan metode penelitian berisi reviu literatur, kerangka teoritik, operasionalisasi teori/konsep dalam alur pemikiran, hipotesis dan metode penelitian. Bab 3 berjudul sistem Kafala di Uni Emirat Arab. Bab 4 berjudul eksploitasi kelas pekerja di Uni Emirat Arab. Penelitian ini akan ditutup pada bab 5 yang merupakan menutup berisi kesimpulan dan inferens penelitian.